



PUTUSAN

Nomor 02-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M. Hum.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada DR. H. Teguh Samudera, SH.MH., DR.Dossy Iskandar Prasetyo, SH.MHum., Gusti Randa Malik, SH.MH., DR. Hj. Elza Syarief, SH.MH., H. Taufik Hais, SH., Kristiawanto, SHI.MH., DR. Rufinus Hotmaulana, SH.MM.MH., Teddi Adriansyah, SH. MH., H. Irwan Hadiwinata, SH. SpN, MH., Beriawan Pebriz, SH. Krismawan, SH., Sri Utami, SH., Iksan Muhardi, SH., Hendra Heriansyah, SH.MH., M. Syafri Noer, SH. M.Si., DR. Tommy Sihotang, SH, LL.M., H. Sonie Sudarsono, SH.MH., HJ. Tutut Rokhayatun, SH.MH., Ria Anna Irene Sinaga, SH. MH., Zenuri Makhrodji, SH., Tri Retno Soehenti, SH., Riyandi Regina, SH., IR. Vidi Galenso Syarief, SH.MH., Haryandarujati, SH., Mirza Zulkarnaen, SH.MH., Fadzri Apriliansyah, SH., Badrul Munir, SH.S.A.g., Hadi Wahyudi, SH., Fahri Pasaribu, SH., Aziz Danu, SH., Sri Astuti, SH., Usin Abdisyah Putra S, SH., Irvan Yudha Oktara, SH., Carrel Ticualu, SE. SH., C. Suhadi, SH., Mahfud, SH., Davidson Simanjuntak, SH., Arsi Divinubun, SH., Bambang Sugiono, SH., Sayuti, SH.,



Hasanuddin, SH. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Hati Nurani Rakyat beralamat di Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1188/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-



1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Barat dicatat dengan Nomor 02-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Sabtu tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD



- Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014” Pukul 23.51 WIB.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (email) atau faksimili ;



- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”. Pukul 23.51 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini dan permohonan kami antara lain untuk dapil sebagai berikut :

Daerah Pemilihan Mamasa 3 (DPRD Kabupaten)

Bahwa berkaitan dengan perselisihan suara di Dapil Mamasa 3, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI KABUPATEN MAMASA DAPIL III, PROVINSI SULAWESI BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMASA

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Hanura) di Kabupaten Mamasa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mamasa

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	HANURA	1.890	1.910	20	



	MAMASA III				P.10.1 s.d P.10.14
2	PPP MAMASA III	1.900	1.900	0	

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA HILANG di TPS 1 Desa PEU KECAMATAN TABULAHAN KAB. MAMASA

1. Perolehan suara yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Partai Hati Nurani Rakyat di Dapil III Mamasa untuk, DPRD Kabupaten/Kota. Dengan objek permohonan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; (Bukti P-10-1)
2. Bahwa Perolehan Suara Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 1 SEHARUSNYA (18 Suara) dan TPS 2 (2 Suara) Desa Peu' Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan C 1 sehingga SEHARUSNYA ada 20 suara (vide bukti C1 KPU). (BUKTI P-10-2 dan P-10-3)
3. Bahwa kemudian setelah rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tabulahan PARTAI HATI NURANI RAKYAT kehilangan 15 Suara dari seharusnya 20 (dua puluh) suara, di Desa PEU Kec. Tabulahan (hanya dihitung 5 suara saja sesuai rekapitulasi DA TERMOHON) (BUKTI P-10-4)
4. Bahwa hal itu baru diketahui oleh Pemohon ketika menjelang Pleno di KPU Kabupaten Mamasa, dimana saat pembacaan rekapitulasi untuk Kecamatan Tabulahan dan setelah menemukan fakta dan bukti melalui C1 yang diupload oleh TERMOHON (KPU MAMASA), kemudian ketahuan bahwa ada 15 suara PARTAI HANURA di TPS 1 Desa Peu Kecamatan Tabulahan Kab. Mamasa Propinsi Sulawesi Barat (DAPIL MAMASA III) yang dihilangkan.
5. Bahwa kemudian Partai Hanura telah melakukan protes dan melaporkan ke Panwas Kabupaten Mamasa, dimana Panwas setelah meneliti laporan dimaksud, kemudian merekomendasikan untuk membuka kotak dan menelusuri kehilangan suara itu karena dari data yang ada, ditemukan fakta bahwa memang benar ada kesalahan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tabulahan dalam melakukan rekapitulasi yakni tidak dihitungnya suara Partai



Hati Nurani Rakyat untuk calon anggota Legislatif dari Partai HANURA di DAPIL MAMASA III. (BUKTI P-10-5)

6. Bahwa seharusnya Termohon menetapkan perolehan suara untuk Pemohon dengan memasukkan suara yang “hilang” (yang sengaja dihilangkan) di PPK Kecamatan Tabulahan tersebut 15 (lima belas) Suara, namun TERMOHON tetap melanjutkan Pleno tanpa menggubris protes dari PEMOHON dan juga rekomendasi Panwaslu Kab. Mamasa dengan maksud dan tujuan agar suara sebanyak 15 (lima belas) dapat berpindah kepada Caleg dari Partai lain.

Selengkapnya, berikut Tabel Perolehan Suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mamasa untuk DAPIL Mamasa III di Desa Peu Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DESA PEU

	PARTAI HANURA	TPS 1 C1 Pemohon	TPS 2 C1 Pemohon	Versi DA.1 Pemohon
1	JABBAR	5	0	0
2	NAZARUDDIN GASMA	11	2	4
3	DEFRIANTY.STP	0	0	0
4	SUTIMARYONO	0	0	0
5	KRISTIAWAN	2	0	1
6	ELSI SUKAESI.M	0	0	0
7	MARTHEN.S.Sos	0	0	0
8	RUSMALASARI	0	0	0
9	AGUSTUS	0	0	0
10	LINDA PASAMBOAN	0	0	0
	Total	18	2	5

Keterangan :

- a) Kolom sebelah kanan kiri adalah perhitungan versi Pemohon yang sesuai dengan C 1 yang telah diupload oleh TERMOHON juga berdasarkan C1 yang menjadi Bukti Pemohon, sedangkan yang di blok (sebelah kanan) adalah perhitungan versi Termohon yang didasarkan pada Hasil Pleno PPK saja (DA.1).



- b) Dari table diatas, terlihat secara jelas pada kolom No 10 (PARTAI HANURA) terdapat perbedaan yang signifikan dari perolehan suara Pemohon yang didasarkan pada C1 dan Perolehan suara Pemohon yang didasarkan oleh Pleno PPK yang jadi pegangan TERMOHON, yakni Suara Partai Hanura "HILANG" di PPK setelah Pleno sebanyak 15 Suara. Di TPS 1 Desa PEU' Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa (DAPIL Mamasa III) Sulawesi Barat.
7. Bahwa keberatan akan hal tersebut sudah disampaikan dalam Pleno di KPU Kabupaten Mamasa pada tanggal 21 April 2014 tapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa menganggap waktunya sudah lewat dan tidak ada kesempatan lagi untuk mempersoalkannya.

HILANGNYA SUARA PARTAI HANURA DI TPS 2 ULUMAMBI BARAT KECAMATAN BAMBANG KABUPATEN MAMASA (DAPIL MAMASA III) PROV. SULAWESI BARAT.

1. Bahwa suara Partai Hanura di TPS 2 Ulumambi Barat atas nama Calon Legislatif Kristiawan (No Urut 5) terdapat 7 suara, namun anehnya, terdapat pengurangan sebanyak 5 suara bagi Partai Hanura menjadi hanya 2 Suara dengan mencoret angka 7 diubah menjadi 2.
2. Dari kecurangan penyusutan suara yang sengaja dilakukan berakibat hilangnya suara Partai Hati Nurani Rakyat, Pemohon mempunyai bukti C1 (yang telah *diupload* tanggal 11 April yaitu 2 (dua) hari setelah hari pencoblosan oleh TERMOHON di laman atau *website* TERMOHON disandingkan dengan C1 versi saksi PEMOHON (BUKTI P-10-6);

Tabel Perolehan Suara Partai Hanura Di Desa Ulumambi Barat Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa (Dapil Mamasa III)

	HANURA	TPS 2 Versi Pemohon dan versi Upload KPU	TPS 2 Versi Pleno PPK dan versi KPU
1	JABBAR	0	0
2	NAZARUDDIN GASMA	0	0
3	DEFRIANTY.STP	0	0
4	SUTIMARYONO	0	0
5	KRISTIAWAN	7	2
6	ELSI SUKAESI.M	0	0
7	MARTHEN.S.Sos	0	0
8	RUSMALASARI	0	0



9	AGUSTUS	0	0
10	LINDA PASAMBOAN	0	0
	Total	7	2

3. Bahwa dari Tabel diatas terlihat pengurangan suara Partai Hanura atas nama KRISTIAWAN (Caleg No 5) dimana dalam bukti yang dipegang oleh saksi Pemohon dan ditandatangani oleh hampir seluruh saksi Partai Peserta Pemilu seharusnya terdapat 7 Suara Partai Hanura namun TERMOHON menghilangkan 5 Suara partai Hanura dengan mencoret angka 7 diubah menjadi angka 2 di C1 yang ditandatangani oleh hampir seluruh saksi Partai Pemilu juga (Vide Bukti P-10-7)

MANIPULASI PARTISIPASI PEMILIH DI 4 DESA DI KECAMATAN TABULAHAN ADALAH 100% DITAMBAH FENOMENA PEMILIH TAMBAHAN AKAL-AKALAN

1. Bahwa Termohon melakukan praktek yang tidak terpuji dengan mencoblos seluruh surat suara beserta surat suara cadangan di 4 desa di Kecamatan Tabulahan dimana faktanya, PEMOHON menemukan ada banyak Pemilih yang tidak berpartisipasi di 4 Desa dan Kelurahan tersebut disebabkan berbagai hal, yakni sakit, bepergian dan lain sebagainya.
2. Bahwa ke 4 Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

Desa	DPT	Surat Suara Yang diterima ditambah 2,5% cadangan	Pemilih Tambahan	Surat Suara Yang terpakai	Surat suara yang tidak terpakai
PEU	431	440	4	435	5
Periangan	376	383	15	380	3
Pangandaran	674	688	14	688	0
Burana	685	700	15	700	0

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa ada manipulasi yang dilakukan oleh TERMOHON dengan menghabiskan Surat Suara ditambah surat suara cadangan untuk dicoblos, sementara fakta yang ditemukan Pemohon bahwa banyak warga yang tidak datang mencoblos didaerah tersebut dengan berbagai alasan yakni sakit, bepergian dan sudah pindah tempat, sehingga hal tersebut tidak masuk akal dan hanya akal-akalan TERMOHON untuk memanipulasi perolehan suara di 4 desa tersebut. (PEMOHON akan buktikan



dengan menghadirkan saksi yang tidak datang saat hari pencoblosan namun surat suara yang menjadi haknya tetap dicoblos) (BUKTI P-10-8)

LAPORAN KE PANWASLU KABUPATEN MAMASA dan BAWASLU

1. Bahwa semua pelanggaran diatas, sudah dilaporkan ke PANWASLU Kabupaten Mamasa dan Panwaslu sudah memberikan rekomendasi dengan Surat No. 095/Panwaslu-KM/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 yang merekomendasikan PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG, (Bukti P- 10-9)
2. Bahwa KPU Kabupaten Mamasa dalam balasan suratnya No. 289/KPU-Kab.033.433450/IV/2014 tetanggal 25 April 2014 menyatakan bahwa tidak ada dasar untuk melakukan penghitungan ulang. (Bukti P-10-10)
3. Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Mamasa dalam suratnya No. 104/Panwaslu-KM/IV/2014 tertanggal 28 April 2014 tentang Penjelasan Tentang Laporan Keberatan Partai Hanura Kecamatan Mamasa, merekomendasikan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi satu dan lain hal, KPU Kabupaten Mamasa tidak mengindahkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mamasa tersebut. (Bukti P-10-11)
4. Bahwa Fakta terkini, sejak Hari Rabu, 7 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 WIB KPU Mamasa telah menghapus sebagian data yang sebelumnya telah *diupload* dan menjadi dokumen publik, Pemohon mempunyai data dan bukti yang telah direkam sebelumnya, baik berupa *print out* maupun *soft copy* dan photo, sehingga nyatalah perbuatan sistematis yang dilakukan oleh KPU Mamasa yang mencederai demokrasi. Untuk hal ini, Pemohon mencadangkan haknya untuk melaporkan perbuatan TERMOHON ke Mabes Polri, mengingat perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana pemilu yang dapat diancam hukuman kurungan bagi yang melakukannya, satu dan lain hal, telah ada MOU Antara Mahkamah Konstitusi dan Mabes Polri yang memudahkan Pemohon menindaklanjuti hal ini (Termohon) (Bukti P-10-12 dan P-10-13)
5. Bahwa hal ini pun telah dilaporkan oleh PEMOHON ke BAWASLU pada tanggal 9 Mei 2014 (Bukti P -10-14)

TABULASI PEROLEHAN SUARA DAPIL MAMASA III VERSI TERMOHON

No	Partai Peserta Pemilu	Perolehan Suara versi	BPP	Kursi	Sisa	Sisa



		Termohon			Suara	Kursi
1	Partai Nasdem	2.707		1		
2	PKB	6.235		2		
3	PKS	1.483		0		
4	PDIP	4.411		1		
5	Partai Golkar	6.471		2		
6	Partai Gerindra	5.282		1		
7	Partai Demokrat	4.042		1		
8	PAN	1.309		0		
9	PPP	1900		1		
10	Partai Hanura	1890		0		
11	PBB	2.822		1		
12	PKP Indonesia	2.606		1		

TABULASI PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON DAPIL MAMASA III

No	Partai Peserta Pemilu	Perolehan Suara versi Pemohon	BPP	Kursi	Sisa Suara	Sisa Kursi
1	Partai Nasdem	2.707		1		
2	PKB	6.235		2		
3	PKS	1.483		0		
4	PDIP	4.411		1		
5	Partai Golkar	6.471		2		
6	Partai Gerindra	5.282		1		
7	Partai Demokrat	4.042		1		
8	PAN	1.309		0		
9	PPP	1.900		0		
10	Partai Hanura	1.910		1		
11	PBB	2.822		1		
12	PKP Indonesia	2.606		1		



6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2014 pada saat Pleno di Kabupaten Mamasa dengan acara Penetapan Calon Anggota Legislatif Terpilih di Kabupaten Mamasa, TERMOHON dalam Berita Acaranya menyebutkan bahwa : Menunda sementara penetapan Calon Anggota Legislatif Terpilih di DAPIL MAMASA III dan menerima keberatan dari PARTAI HANURA terkait hilangnya 15 suara PARTAI HANURA di Dsa PEU' Kecamatan Tabulahan (DAPIL MAMASA III) akibat kesalahan input data yang dilakukan oleh Petugas PPS dan PPK di Kecamatan tersebut. Atas hal tersebut, maka KPU Mamasa (TERMOHON) siap menerima apapun keputusan Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa fakta terkini tersebut sekaligus menjadi pengakuan dan kesadaran dari TERMOHON akan kelalaian yang dilakukan oleh jajaran Termohon di lapangan (PPK Kecamatan Tabulahan).
8. Bahwa dengan demikian maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIATAS MAKA JUMLAH SESUNGGUHNYA SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT DI SELURUH TPS DI WILAYAH III ADALAH 1910 SUARA, DIMANA TERMOHON SEBELUMNYA HANYA MENETAPKAN HANYA 1890 (VERSI PLENO DI KPU MAMASA, DAN TEMUAN DI TPS 1 DESA PEU SEBANYAK 15 SUARA DAN TEMUAN DI DI TPS-2 ULUMAMBI BARAT SEBANYAK 5 SUARA SEHINGGA MENJADI $1890 + 15 + 5 = 1910$

Kesimpulan:

Apabila dalam Permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL MAMASA III dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 1890 suara ditambah 20 suara sehingga menjadi 1910 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL MAMASA III akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD KABUPATEN/KOTA. Akibat perolehan suara pemohon melebihi suara Partai PPP.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon mahkamah konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Membatalkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.

3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara yang benar untuk PPK Kecamatan Tabulahan sesuai dengan data C-1 tempat pemungutan dimasing-masing TPS. Menetapkan jumlah suara seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat untuk DPRD Kabupaten Mamasa Daerah Pemilihan Kabupaten Mamasa III yang sebenarnya adalah $1890+15+5$ suara = 1910 suara,
4. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Peserta Pemilu Tahun 2014 untuk DPRD Kabupaten Mamasa Daerah Pemilihan Kabupaten Mamasa III sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon seperti pada Tabel 1 di atas;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*at aequo at bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-10.1 sampai dengan P-10.19 sebagai berikut:

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | Bukti P-10.1 | : Fotokopi SK KPU Nomor : 411/kpts/KPU/2014 |
| 2 | Bukti P-10.2 | : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten /Kota di TPS 1 Desa Peu' yang berhologram |
| 3 | Bukti P-10.3 | : Fotokopi C-1 TPS 2 Desa Peu' Kec. Tabulahan |
| 4 | Bukti P-10.4 | : Fotokopi C-1 TPS 1 Desa Peu' Kec. Tabulahan versi Pemohon (baru) |
| 5 | Bukti P-10.5 | : Fotokopi Laporan ke Panwaslu Kabupaten Mamasa |
| 6 | Bukti P-10.6 | : Fotokopi C-1 TPS 2 Ulumambi Barat versi Saksi Parpol (pemohon) |
| 7 | Bukti P-10.7 | : Fotokopi C-1 TPS 2 Ulumambi Barat versi KPU |
| 8 | Bukti P-10.8 | : Fotokopi Model DA PPK Kecamatan Tabulahan |
| 9 | Bukti P-10.9 | : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten |



Mamasa Nomor 095/Panwaslu-KM/IV/2014 tentang Penghitungan Surat Suara Ulang

- 10 Bukti P-10.10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamasa No. 289/KPU-Kab.033.433450/IV/2014 tanggal, 25 April 2014 yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Mamasa, Perihal tanggapan Rekomendasi Panwaslu.
- 11 Bukti P-10.11 : Fotokopi Surat Panwaslu Kab. Mamasa Nomor 104/Panwaslu-KM/IV/2014 tentang penjelasan tentang Laporan Keberatan Partai HANURA Mamasa.
- 12 Bukti P-10.12 : Fotokopi Website KPU sebelum dihapus
- 13 Bukti P-10.13 : Fotokopi Website KPU setelah dihapus
- 14 Bukti P-10.14 : Fotokopi Tanda Terima Laporan ke Bawaslu
- 15 Bukti P-10.15 : Fotokopi Model DB KPU Kabupaten Mamasa
- 16 Bukti P-10.16 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamasa No. 306/KPU-Kab.033.433450/V/2014 tanggal, 11 Mei 2014 , Perihal Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD.
- 17 Bukti P-10.17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Peu Kec. Tabulahan;
- 18 Bukti P-10.18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Peu Kec. Tabulahan;
- 19 Bukti P-10.19 : Fotokopi Surat KPU Kab. Mamasa No. 250/KPU-Kab-033.433450/IV/2014;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hasbianto

Saksi adalah calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan laporan saksi PBB yang berada di desa Peu, perolehan suara Partai Hanura berkurang di TPS 01 Desa Peu, dari 18 menjadi 3. Selain itu, berdasarkan siaran langsung dari TV lokal Mamasa, saksi melihat bahwa perolehan suara PBB di TPS 01 Desa Peu adalah 9, padahal berdasarkan keterangan saksi mandat PBB di Desa Peu, saksi



memperoleh 23 suara. Saksi juga menerangkan bahwa data DPT di Desa Peu terdapat keganjilan mengenai massif terdaptarnya orang yang sudah meninggal dan ada nama-nama yang disebutkan dua kali dalam DPT.

2. Pilemon

Saksi adalah saksi di TPS 02 Desa Peu untuk Partai Bulan Bintang. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Partai Hanura di Desa Peu adalah 2 suara.

3. Sri Devi Cahyaningsih

Saksi adalah warga Desa Peu yang terdaftar di TPS 02 tapi tidak memilih karena sedang kuliah di Makasar. Saksi menerangkan bahwa saksi hanya terdaftar sebagai Devi tanpa nama lengkap dengan nomor KTP yang sama.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan



Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).

5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.
6. Bahwa Selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapnya sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) NAZARUDDIN GASMA DI PROVINSI SULAWESI BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMASA DAPIL III.

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembeding pada saat sidang pembuktian.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-10.Sulbar-Mamasa-1 sampai dengan bukti T-10.Sulbar-Mamasa-31 sebagai berikut.



- 1 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 01 Desa Peu Mamasa-1 Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa
- 2 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model C berhologram TPS 01 Mamasa-2 Desa Peu Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa
- 3 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model C-1 berhologram TPS 01 Mamasa-3 Desa Peu Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa
- 4 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model C dan C-1 TPS 02 Desa Peu Mamasa-4 Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa
- 5 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model D-1 Desa Peu Kecamatan Mamasa-5 Tabulahan Kabupaten Mamasa
- 6 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Lampiran Model D-1 Desa Peu Mamasa-6 Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa
- 7 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model DA Kecamatan Tabulahan Mamasa-7 Kabupaten Mamasa
- 8 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model DA-1 dan Lampiran DA-1 Mamasa-8 Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa
- 9 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Mamasa Mamasa-9 Nomor 094/Panwaslu-KM/IV/2014 tentang Rekomendasi Penghitungan Ulang di TPS 02 Desa Ulumambi Barat Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa
- 10 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Mamasa Mamasa-10 Nomor 095/Panwaslu-KM/IV/2014 tentang Rekomendasi Penghitungan Ulang di TPS 01 dan 02 Desa Peu Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa
- 11 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamasa Nomor Mamasa-11 281/KPU-Kab.033.433450/IV/2014 tentang Permohonan Petunjuk
- 12 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamasa Nomor Mamasa-12 282/KPU-Kab.033.433450/IV/2014 tentang



Permohonan Petunjuk

- 13 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamasa Nomor Mamasa-13 289/KPU-Kab.033.433450/IV/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Tanggapan Rekomendasi Bawaslu
- 14 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamasa Nomor Mamasa-14 168/KPU-Kab.033.433450/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Bimtek dan Simulasi untuk PPK
- 15 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamasa Nomor Mamasa-15 198/KPU-Kab.033.433450/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Rekomendasi Hasil Rapat Pleno terbuka
- 16 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamasa Nomor Mamasa-16 202/KPU-Kab.033.433450/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Permintaan Perlakuan Khusus Pendistribusian Logistik
- 17 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamasa Nomor Mamasa-17 223/KPU-Kab.033.433450/III/2014 tanggal 29 Maret 2014 tentang DPTb, DPK dan DPKTb
- 18 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamasa Nomor Mamasa-18 240/KPU-Kab.033.433450/IV/2014 tanggal 3 April 2014 tentang Penjelasan Pemungutan Suara di TPS
- 19 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamasa Nomor Mamasa-19 250/KPU-Kab.033.433450/IV/2014 tentang Prmintaan Salinan Formulir C1 KPU dan Lampirannya
- 20 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Berita Acara Nomor 290/BA/2014 tentang Mamasa-20 Perbaikan Jumlah Pemilih terdaftar Dalam DPT, DPK Formulir DB-1 Kabupaten Mamasa
- 21 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor Mamasa-21 0485/bawaslu/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 perihal Rekomendasi Provinsi Sulawesi Barat



- 22 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model DB dan Lampirannya Untuk Mamasa-22 Kabupaten Mamasa
- 23 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model C TPS 02 Desa Ulumambi Mamasa-23 Barat Kecamatan Bambang kabupaten Mamasa
- 24 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model C-1 Berhologram TPS 02 Mamasa-24 Desa Ulumambi Barat Kecamatan Bambang kabupaten Mamasa
- 25 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Lampiran Form Model C-1 TPS 02 Desa Mamasa-25 Ulumambi Barat Kecamatan Bambang kabupaten Mamasa
- 26 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Lampiran Form Model D Desa Ulumambi Mamasa-26 Barat Kecamatan Bambang kabupaten Mamasa
- 27 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model D Desa Ulumambi Barat Mamasa-27 Kecamatan Bambang kabupaten Mamasa
- 28 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Lampiran Form Model D-1 Desa Mamasa-28 Ulumambi Barat Kecamatan Bambang kabupaten Mamasa
- 29 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model DA Kecamatan Bambang Mamasa-29 Kabupaten Mamasa
- 30 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Bambang Mamasa-30 Kabupaten Mamasa
- 31 Bukti T-10.Sulbar - : Fotokopi Form Model EB DPRD Kabupaten Mamasa-31 Mamasa

Selain itu, Termohon juga mengajukan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni dan 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Paulus

Saksi adalah anggota PPS Desa Peu, Kecamatan Tabulahan. Saksi menerangkan bahwa jumlah DPT di Desa Peu adalah 431 orang dan semuanya menggunakan hak pilihnya. Bahwa pada saat rekap di desa Peu tidak ada saksi parpol yang hadir, namun ada panwas hadir. Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 11-12 April 2014. Desa Peu terdiri dari 2 TPS, yaitu TPS 01 dan TPS 02. Saksi partai politik yang hadir di TPS 1 yaitu Partai Nasdem



atas nama Jusni, PKB atas nama Oktovianus, Partai Nomor Urut 4 atas nama Degen, Partai Nomor Urut 5 atas nama Delfia, dan Partai Nomor Urut 6 atas nama Astri, tetapi para saksi tidak bertanda tangan. Di TPS 2 semua saksi partai politik hadir kecuali saksi partai politik Nomor Urut 3, sedangkan yang bertanda tangan adalah saksi Partai Nomor Urut 8 dan saksi Partai Nomor Urut 14. Ada keterlambatan rekapitulasi di TPS 02 sehingga mengakibatkan rekapitulasi di PPS lama. Sedangkan ketika rekapitulasi di tingkat PPS tidak ada saksi partai politik yang hadir namun dihadiri satu orang PPL. DPT PPS Peu adalah 431, yang menggunakan hak pilih sebanyak 431, suara sah berjumlah 431, suara tidak sah 0 suara, kertas suara tidak terpakai ada 5 di TPS 2, sedangkan di TPS 1 tidak ada kertas suara sisa. Jumlah DPT DPR sama dengan DPT Prov juga sama dengan DPT Kab/kota. Perolehan suara partai politik di TPS 01 yaitu, Partai Nomor Urut 1=20, Partai Nomor Urut 2=13, Partai Nomor Urut 3=0, Partai Nomor Urut 4=1, Partai Nomor Urut 5=46, Partai Nomor Urut 6=27, Partai Nomor Urut 7=13, Partai Nomor Urut 8=17, Partai Nomor Urut 9=0, Partai Nomor Urut 10=3, Partai Nomor Urut 14=9, dan Partai Nomor Urut 15=0. Perolehan suara partai politik di TPS 2 yaitu, Partai Nomor Urut 1=30, Partai Nomor Urut 2=54, Partai Nomor Urut 3=0, Partai Nomor Urut 4=15, Partai Nomor Urut 5=98, Partai Nomor Urut 6=11, Partai Nomor Urut 7=24, Partai Nomor Urut 8=14, Partai Nomor Urut 9=12, Partai Nomor Urut 10=2, Partai Nomor Urut 14=21, dan Partai Nomor Urut 15=3. Saksi juga hadir ketika rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat kecamatan yaitu tanggal 15 sampai dengan 16 April 2014. Saksi tidak mengetahui apakah saksi Hanura datang atau tidak datang. Di Desa Peu' tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon mengenai Formulir D1. Di TPS 1 tidak ada saksi Hanura sedangkan di TPS 2 ada namanya namun tidak tanda tangan. Saksi juga tidak mengetahui mengenai DPT yang *double* ataupun mengenai nama dalam DPT yang sudah meninggal dunia;

2. Petrus

Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Desa Ulumambi. Pada saat rekapitulasi saksi parpol yang tidak hadir adalah saksi parpol dari PKPI dan PBB. Perolehan suara partai Hanura di TPS 02 adalah 2 suara, dan saksi parpol Hanura menandatangani berita acara. Jumlah DPT di TPS 02 desa ulumambi barat adalah 233 dan yang menggunakan hak pilih adalah 233 dan seluruhnya



merupakan surat suara sah. Saksi juga menghadiri rekap di PPS. Ketika rekap di PPS, tidak ada saksi parpol yang hadir.

3. Yosuardi

Saksi adalah anggota KPPS TPS 2 Ulumami Barat. Saksi menyampaikan keterangan yang sama dengan keterangan saksi Petrus bahwa di PPS tidak ada saksi parpol yang hadir. Saksi juga menerangkan bahwa terdapat satu surat suara rusak karena keliru melakukan pencoblosan dan ada dua surat suara tidak terpakai.

4. Suriani T. Dellumaja

Saksi adalah ketua KPU Kabupaten Mamasa. Saksi menerangkan bahwa Rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan tanggal 21-22 April 2014, mulai pukul 08.00 WITA-05.00 WITA dihadiri semua partai politik dan panwas. Kabupaten Mamasa terdiri dari 17 PPK, 178 PPS, dan 488 TPS. Pada saat rekap, ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan yaitu Hanura dan PBB. Semua saksi selain saksi Hanura dan PBB tanda tangan formulir DB. Hanura mempersoalkan perolehan suara Pemohon yang berkurang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Peu', serta TPS 2 Ulumambi Barat. Terhadap keberatan saksi tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamasa merekomendasikan untuk membuka Formulir C-1 Plano. Bahwa Formulir C1 Plano ketika itu dibuka pukul 03.00 WITA. TPS 01 Desa Peu', klaim mengenai suara Hanura sebanyak 18 suara tidak benar, yang benar adalah 3 untuk calon atas nama Nasaruddin Gasma dan satu untuk calon atas nama Kristiawan berdasarkan Formulir C1 Plano. Perolehan suara Pemohon di DA kecamatan sama dengan perolehan suara Pemohon di Formulir C1 yaitu 3, berbeda dengan perolehan suara Pemohon di Formulir C1 Plano yaitu 4. Terhadap hal tersebut telah dilakukan koreksi. TPS 02 Desa Peu', terhadap keterangan saksi Pilemon (saksi PBB), saksi membenarkan bahwa perolehan suara Pemohon yang tertulis di Formulir C1 berhologram adalah 2 sama dengan Formulir C1 Plano, sehingga tidak ada perbedaan mulai dari Formulir C, D, DA, dan KPU. Untuk TPS 2 Ulumambi Barat, saksi membenarkan bahwa anggota KPPS Ulumambi Barat salah penulisan seharusnya 2, tertulis 7, dan dalam tulisan tangannya tertulis kata "dua". Angka 7 tersebut sudah diperbaiki dengan mencoret angka 7 tersebut. Tidak ada keberatan dari PBB. PAN mulai dari rekapitulasi tingkat KPPS sampai dengan tingkat KPU kabupaten Mamasa tidak mengajukan keberatan.



Bahwa rekapitulasi yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Mamasa untuk 17 kecamatan disiarkan secara langsung melalui TV lokal Kabupaten Mamasa mulai dari rekapitulasi masing-masing kecamatan dengan membacakan rekapitulasi Formulir DA dan lampirannya sampai KPU Kabupaten Mamasa melakukan rekapitulasi di Formulir DB. Setiap selesai satu kecamatan, KPU meminta pendapat kepada semua saksi yang hadir baik saksi partai politik maupun saksi DPD, kemudian KPU meminta pendapat dari Panwaslu. Setelah itu baru KPU mengesahkan perolehan suara. Saksi PAN menandatangani Formulir DB. Terhadap keterangan saksi PAN bahwa dia telah melaporkan ke Panwas kabupaten dibenarkan oleh saksi namun setelah saksi mengklarifikasi kepada Panwas ternyata saksi PAN hanya melaporkan dengan surat tanpa disertai alat bukti sehingga tidak ditindaklanjuti oleh Panwas. Setelah rekapitulasi di tingkat provinsi barulah Ibu Yuliani melakukan keberatan terhadap rekapitulasi yang ada di Mamasa tetapi bukan mengenai perolehan suara melainkan mengenai data pemilih, pengguna hak pilih DPT, DPK, dan DPTB yang menurut Ibu Yuliani terdapat selisih 108 di Kelurahan Mamasa. Terhadap keberatan tersebut, sudah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dan klarifikasi, ternyata terdapat kesalahan pemindahan dari Formulir DA ke Formulir DB. Perbaikan tersebut juga sudah dibuatkan dalam Berita Acara dan tertuang pula pada saat rekapitulasi tingkat KPU RI. Dalam rekomendasi Bawaslu Nomor 10 yaitu mengenai laporan PAN pada poin 10 dan 11 tidak terbukti. Saksi tidak pernah menerima sesuatu dari pihak yang berperkara. Saksi pernah didatangi oleh saksi PAN atas nama Yuliani yang meminta bantuan untuk calon atas nama Dirga dengan membawa uang yang disimpan dalam tas, namun saksi menolaknya. Benar ada surat Panwaslu Kabupaten Mamasa Nomor 095/Panwaslu/KM/VI/2014, tanggal 22 April 2014 yang merekomendasikan untuk penghitungan surat suara ulang, namun surat tersebut baru diterima saksi melalui *e-mail* pada saat saksi sudah berada di KPU provinsi untuk melakukan rekapitulasi di tingkat KPU provinsi pada tanggal 23 April 2014. Saksi kemudian memohon petunjuk kepada KPU provinsi dengan surat Nomor 381. Tanggapan KPU Mamasa (setelah memperoleh arahan dari KPU provinsi) terhadap Surat Panwaslu Kabupaten Mamasa Nomor 94 adalah tidak ada alasan bagi saksi untuk melaksanakan rekomendasi Panwaslu karena rekomendasi Panwaslu tersebut tidak



memenuhi syarat sesuai perundang-undangan. Terkait DPT, saksi tidak membawa DPT pembandingnya. Saksi telah melakukan pemutakhiran DPT KPU Kabupaten Mamasa, mulai dari DP 4, rekapitulasi DPS mulai tanggal 22 Juli 2013, kemudian mengirim surat lagi kepada petugas pemutakhir data dan PPS.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Sulawesi Barat khususnya di Daerah Pemilihan Mamasa 3 (DPRD Kabupaten);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1



Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 10, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke



Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 06-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN MAMASA 3 (DPRD KABUPATEN/KOTA)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Perolehan suara Pemohon seharusnya 1.910 suara, bukan 1.890 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 20 suara;
2. Terjadi perubahan perolehan suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Peu', Kecamatan Tabulahan. Perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Peu' seharusnya 18 suara, berubah menjadi 3 suara di Formulir D1, dan perolehan



- suara Pemohon di TPS 2 Desa Peu' seharusnya 2 suara, berubah menjadi 0 suara di Formulir D1;
3. Terjadi perubahan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Ulumambi Barat, Kecamatan Bambang. Perolehan suara Pemohon seharusnya 7 suara, berubah menjadi 2 suara di Formulir D1;
 4. Termohon melakukan manipulasi pemilih dengan memilih seluruh surat suara beserta cadangannya di 4 desa yaitu Desa Peu', Desa Periangan, Desa Pangandaran, dan Desa Burana padahal banyak warga yang tidak datang memilih di daerah tersebut dengan berbagai sebab yakni sakit, bepergian, dan lain sebagainya;
 5. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mamasa mengenai penghitungan surat suara ulang;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan P-10.19 dan saksi Hasbianto, Pilemon, dan Sri Devi Cahyaningsih;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan mengemukakan pada pokoknya bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan penghitungan harus dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten/Kota atau KPU;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10-Sulbar.Mamasa.01 sampai dengan T-10-Sulbar.Mamasa.31 dan saksi Paulus, Petrus, Yosuardi, dan Suriani T. Dellumaja;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Formulir C1 yang diajukan Pemohon untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Peu' adalah Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman



KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid. Lagipula Formulir C1 pada TPS dimaksud hanya diajukan masing-masing satu lembar yang berisi rincian perolehan suara partai politik Nomor Urut 9 sampai dengan Nomor Urut 15 [vide bukti P-10.2 sampai dengan P-10.3].

2. Saksi Suriani T. Dellumaja (Ketua KPU Kabupaten Mamasa) menerangkan bahwa ketika rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yaitu tanggal 21-22 April 2014, Panwaslu Kabupaten Mamasa merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Mamasa untuk membuka Formulir C1 plano TPS 01 dan TPS 02 Desa Peu' yang hasilnya sebagai berikut:
 - TPS 01, ada perbaikan perolehan suara Pemohon yang awalnya 3 suara menjadi 4 suara;
 - TPS 02, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon antara Formulir C1 dengan Formulir C1 plano, yaitu 2 suara;
3. Terhadap dalil Pemohon angka 2, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 01 dan TPS 2 Desa Peu'. Selain bukti yang diajukan Pemohon adalah Formulir C1 TPS 01 dan TPS 2 Desa Peu' yang diunduh dari laman KPU dan masing-masing hanya satu lembar berisi rincian suara partai politik Nomor Urut 9 sampai dengan Nomor Urut 15, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat kabupaten Termohon telah melakukan perbaikan terhadap perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Peu' tersebut atas rekomendasi Panwas Kabupaten Mamasa. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
4. Terhadap dalil Pemohon angka 3, menurut Mahkamah, Pemohon mengajukan Formulir C1 TPS 2 Ulumambi Barat yang diterima dari saksi Pemohon [vide bukti P-10.6] dan Formulir C1 TPS 2 Ulumambi Barat yang diunduh melalui laman KPU [vide bukti P-10.7]. Terhadap kedua Formulir C1 tersebut terdapat



perbedaan perolehan suara Pemohon, yaitu 7 suara menurut Formulir C1 Pemohon dan 2 suara menurut Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Menurut Mahkamah, terhadap Formulir C1 Pemohon yang diunduh dari laman KPU telah dipertimbangkan Mahkamah pada angka 1 di atas. Namun demikian, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Petrus (Ketua KPPS TPS 2 Desa Ulumambi Barat) menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan pada perolehan suara Hanura di TPS 2 Ulumambi Barat, tertulis 7, seharusnya 2 suara [vide bukti T-10-Sulbar.Mamasa.25]. Bahwa kesalahan penulisan tersebut juga dibenarkan oleh saksi Yosuardi (anggota KPPS TPS 2 Ulumambi Barat) dan Suriani T. Dellumaja (Ketua KPU Kabupaten Mamasa). Oleh karenanya menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

5. Terhadap dalil Pemohon angka 4, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah melakukan manipulasi pemilih dengan memilih seluruh surat suara beserta cadangannya di 4 desa, terlebih lagi Pemohon tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pengawas Pemilu di setiap tingkatan, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
6. Terhadap dalil Pemohon angka 5, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten telah dilakukan pencermatan dengan membuka Formulir C1 plano untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Peu' berdasarkan rekomendasi lisan Panwas Kabupaten Mamasa. Terlebih lagi setelah dilakukan pencermatan, tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
7. Terhadap fakta persidangan mengenai DPT Desa Peu' [vide saksi Pemohon, Hasbianto, Pilemon, dan Sri Devi Cahyaningsih], menurut Mahkamah, berdasarkan keterangan saksi Termohon, Suriani T. Dellumaja (Ketua KPU Kabupaten Mamasa) bahwa Termohon telah melakukan pemutakhiran data DPT untuk KPU Kabupaten Mamasa. Selain itu, berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 223/KPU-Kab-033.433450/III/2014 perihal DPTb, DPK, DPKTb, tanggal 19 Maret 2014 pada angka 4 menyatakan pada pokoknya memerintahkan PPS untuk mencoret nama pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih tercantum dalam DPT dan



kepada pemilih yang sudah meninggal tersebut tidak diberikan undangan untuk memilih serta dianggap sebagai pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya [vide bukti T-10-Sulbar.Mamasa.17]. Terhadap fakta tersebut, menurut Mahkamah persoalan perbaikan DPT adalah persoalan yang harus diselesaikan sebelum pemungutan suara. Jika persoalan DPT dipersoalkan setelah pemungutan suara akan menimbulkan persoalan pada pemilih sebagai pemegang kedaulatan yang sudah menggunakan hak pilihnya dengan itikad baik, dan tidak dapat dilakukan perintah pemungutan suara ulang karena adanya masalah DPT dengan terlebih dahulu memperbaiki DPT. Apapun hasil pemungutan suara, itulah fakta hasil pemungutan suara yang harus diakui sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam hal ini, Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan yang diajukan Pemohon yang membuktikan hasil pemungutan suara di TPS tersebut adalah cacat hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang



Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,



ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**